



Salinan

P U T U S A N
Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPTD Pendapatan Daerah, pendidikan S1 Ekonomi, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 8

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 85/05/V/2004 tanggal 04 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Muara Jawa tanggal 31 Maret 2005;
 - b. [REDACTED], lahir di Muara Jawa tanggal 05 April 2009;
 - c. [REDACTED], lahir di Muara Jawa tanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat. Kemudian yang

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya mengandalkan penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juli 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat mendengar kabar jika Tergugat mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan keterangan dari teman satu kantor Penggugat yang bertetangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor: 873.4/IV.I-234.4/A.SK/III/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/V/2004 Tanggal 4 Mei 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 873.4/IV.I-234.4/A.SK/III/BKD/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Tentang Pemberian Ijin Perceraian (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dan membina rumah di daerah Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah dari jam 18.00 sampai jam 02.00 pagi baru pulang ke rumah, Tergugat juga menggunakan narkoba hingga mabok;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak dapat menafkahi dan membiayai keluarga karena tidak bekerja, dan semua biaya dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai PNS;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasihati Tergugat agar mengubah prilakunya, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama dan membina rumah di daerah Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah dari jam 18.00 sampai jam 02.00 pagi baru pulang ke rumah, Tergugat juga menggunakan narkoba hingga mabok. Tergugat juga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membiayai semua kebutuhan dalam rumah tangga;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 telah ternyata Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, tertanggal 17 Maret 2016, sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap malas Tergugat dalam bekerja yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat membiayai kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, para saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat, dan menjadikan dirinya tidak tentram. Rumah tangga demikian tentunya juga memberikan efek negatif dalam tumbuh kembang anak serta merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek agama, perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, telah menjadikan

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

..

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";*

Kedua, fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

...

Artinya: *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dan mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang betentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan semakin memperdalam kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ekspresi kebencian Penggugat terhadap Tergugat itu telah tampak, jika tidak demikian tentu Penggugat tidak akan memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karena itu untuk mengatasi kasus seperti ini diberikan sebuah solusi oleh doktrin fiqh dalam Kitab al-Muhazab Jilid II, halaman 81 yang secara tekstual berbunyi:

عقلا اهلعقلاط اهجو زلا ةجوزلا ةبغرلا مدء دتشا
اذاو

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Artinya: “Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 640.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 731.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 12 Januari 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.



~~~~~ 13  
~~~~~ Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2018/PA Tgr.